



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG BIREM PUNTONG KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Birem Puntong Nomor 01/PP.05.01-BA/11.74.05.03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggrana Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Birem Puntong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BIREM PUNTONG KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BIREM PUNTONG

ttd

ABDUL KHAIDIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG BIREM PUNTONG
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BIREM PUNTONG KECAMATAN
LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDAH FARAMIKA	PEREMPUAN
2.	KAMALRULLAH, S.E	LAKI-LAKI
3.	MAHYANI	PEREMPUAN
4.	MULLAZI IBNUH	LAKI-LAKI
5.	RAHMATUL HUSNA	PEREMPUAN
6.	SYADLI	LAKI-LAKI
7.	TARWIYAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIE PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	DENDA SYANESA	PEREMPUAN
3.	FITRIANI WAHYUNA	PEREMPUAN
4.	RAHMAD MAULANA NASUTION	LAKI-LAKI
5.	RITA AZMI	PEREMPUAN
6.	ROSMADA	PEREMPUAN
7.	SURIA RIFANA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRFAN WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	JASMANI.SY	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD DAFFA WINANDA	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD IKHSAN	LAKI-LAKI
5.	NAURA FIRDIA	PEREMPUAN
6.	SURYADI	LAKI-LAKI
7.	YUSNIDAR	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	FARIDA	PEREMPUAN
3.	MULIADI	LAKI-LAKI
4.	MURDANI	LAKI-LAKI
5.	NIA NADILLA	PEREMPUAN
6.	RATNAWATI	PEREMPUAN
7.	WULANTARI FADILLAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI
2.	DEBBI RAJA SIANTURI	LAKI-LAKI
3.	DEDI SURYADI	LAKI-LAKI
4.	HUSNANI	PEREMPUAN
5.	RIZA SYAHRIAL	LAKI-LAKI
6.	SULASTRI	PEREMPUAN
7.	ZAHARA FUNNA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DALMI SAMARINDA	LAKI-LAKI
2.	DELVI SARTIKA	PEREMPUAN
3.	EKA NUR AISYAH	PEREMPUAN
4.	NURHAFNI	PEREMPUAN
5.	RICO SANJAYA	LAKI-LAKI
6.	SHANTI KOMALA SARI	PEREMPUAN
7.	YAZID AIDIL HARIS	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELLA ZASKIA	PEREMPUAN
2.	MAULIZA SYAFITRI	PEREMPUAN
3.	NINDIA ANDARAKA	PEREMPUAN
4.	RIZAL HARAHAHAP, S.Pd.I, M.Pd	LAKI-LAKI
5.	RIZKI IMAM MAULANA	LAKI-LAKI
6.	SYUKRI	LAKI-LAKI
7.	YUNITA HASTUTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRISA	PEREMPUAN
2.	ATIKAH AL KHOPTIA	PEREMPUAN
3.	AULIADI RAHMAD	LAKI-LAKI
4.	CUT SABIILA	PEREMPUAN
5.	DERRY ISWANDA	LAKI-LAKI
6.	MAHNIAR	PEREMPUAN
7.	MUSPIKAL	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASYITHAH	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD ADJIE ZUANDI	LAKI-LAKI
3.	MUZAKKIR	LAKI-LAKI
4.	PUTRI BUNGSU	PEREMPUAN
5.	RAHMA ALFIANA	PEREMPUAN
6.	SURADIAN	LAKI-LAKI
7.	T.R. FITRAH AT-TAQWA HARAHAP	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M NUR FATTAH	LAKI-LAKI
2.	MAULINA	PEREMPUAN
3.	NASRULLAH	LAKI-LAKI
4.	NOVI YULIA	PEREMPUAN
5.	RINALDI	LAKI-LAKI
6.	SRI HAYANI	PEREMPUAN
7.	ZULFIANDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BIREM PUNTONG

ttd

ABDUL KHAIDIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA
AIDA UMILA